

## **Kontribusi Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bogor**

**Dede Suleman**

Akademi Manajemen dan Keuangan BSI Jakarta

[Dede.dln@bsi.ac.id](mailto:Dede.dln@bsi.ac.id)

**Cara Sitasi:** Suleman, D. (2018). Kontribusi Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) di Kabupaten Bogor. *Moneter*, 5(2), 1–6.

*Abstract - one of the local taxes is the acquisition of land and building rights (BPHTB) which is a component of revenue in regional revenue. in this case usually the amount of its target acquisition has been calculated every year. but there could be a difference between the number of targets and receipts each year in because many factors here the authors compare the target and acceptance and ontribusinya to the regional income in bogor district 2012-2016. The effectiveness of this tax revenue is an assessment of the performance of the Department of Revenue (Dipenda) kabupateb Bogor. Tax revenue has been called effective if acceptance in accordance with the potential that has been determined BPHTB effectiveness in 2014 amounted to 131.72% and in 2015 of 114.46% decreased from 2014 and in 2016 of 124.60% increased from 2015. and can be concluded in 2014 is the year where the effectiveness of BPHTB is the largest in the number of percentage, but in terms of the largest revenue in 2016. BPTHB contribution to Local Revenue in 2014 amounted to 7.59%, while in 2015 at 6.05% and can be categorized in terms of percentage contribution has decreased but in terms of revenue increased from 2014. And in the year contribution of BPHTB 2016 amounted to 8.45% and can be said the largest since 2014 both in terms of percentage and in terms of revenue, but in 2016 PAD decreased revenue from the year 2015.*

*Key Words:* BPHTB Tax, Revenue, Revenue Target, Actual Revenue

### **PENDAHULUAN**

Kabupaten Bogor merupakan daerah yang sangat potensial daerah yang pada penduduk karena letaknya yang berdekatan dengan pusat ibu kota. Saat ini mengalami pertumbuhan pesat dari sisi pembangunan hal ini dapat dilihat dari jumlah pertumbuhan hunian di kawasan kabupaten Bogor yang merupakan kota satelit dan jaraknya yang mudah dan tidak terlalu jauh dari Jakarta merupakan salah satu alternatif pemilihan daerah hunian. Atas dasar itu maka banyak sekali developer atau pengembang yang mulai membangun kawasan di area kabupaten Bogor atas dasar ini maka jumlah perpindahan dari kepemilikan baik lahan maupun rumah sangat tinggi.

Daerah kabupaten Bogor dianggap sebagai lokasi yang masih bagus dari segi lingkungan dan juga udara karena memang memilih daerah pegunungan dan juga dengan nuansa pedesaan yang masih asri dan dalam hal ini salah satu tujuan dan juga disisi hunian saat ini masyarakat memilih tinggal di pinggiran kota di karenakan di perkotaan harga perumahan yang sudah

sangat tinggi sehingga alternatif mendapatkan rumah yang masih terjangkau mereka memilih kawasan penyangga ibu kota sebagai pilihan. Hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah yang sedang memperbaiki system transportasi dari dan menuju pusat kegiatan ibu kota sehingga menjadi faktor pendukung pemilihan lokasi yang jauh dari ibu kota bukan lagi masalah besar karena sudah di mudahkan dengan berbagai moda transportasi yang disiapkan. Menurut sensus penduduk 2010 dan perkiraan pertumbuhan penduduk kabupaten Bogor dengan penduduk Kurang lebih 5.715.009 jiwa pada tahun 2016.

Dengan jumlah sebesar ini maka kebutuhan akan perumahan juga tinggi dan juga menjadi salah satu faktor untuk terus meningkatnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB). Hak pemungutan BPHTB merupakan kewenangan dan sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah pusat, namun setelah berlakunya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan pajak BPHTB diserahkan dan menjadi

wewenang sepenuhnya masing-masing Kota atau kabupaten dan dihitung Januari 2011. Karena itu maka BPHTB menjadi saat ini mulai menjadi bagian dari penerimaan asli daerah bagi kabupaten/kota yang di kelola oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah tersebut. Maka dengan meningkatnya penerimaan BPHTB maka dengan sendirinya Penerimaan suatu daerah akan meningkat oleh karena itu pemerintah kota/kabupaten saat ini berupaya untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor ini untuk meningkatkan pendapatan daerahnya masing-masing.

Melalui penerapan otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali potensi-potensi daerah masing-masing. Hal ini berdampak sangat besar bagi tata kelola pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah setiap pemerintahan daerah baik kota/kabupaten di harapkan bisa mengoptimalkan potensi keuangan daerah dari pendapatan Asli Daerah (PAD), karena ini merupakan suatu pendapatan yang didapat dari daerah itu sendiri. Karena berdampak untuk masing-masing daerah semakin tinggi Pendapatan asli suatu daerah maka tingkat kemandirian suatu daerah akan meningkat.

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu penerimaan pendapatan negara yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan nasional. Pajak dalam pengelolaannya, ada beberapa pajak yang masuk ke pemerintah pusat dan ada yang masuk ke daerah-daerah. Pajak yang pengelolaannya masuk ke dalam pemerintah pusat antara lain: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pajak yang dikelola dan dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dll) dan Pajak Kabupaten/Kota dari perda No 2 pasal 2 Tahun 2016 kabupaten Bogor (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Mineral, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan, dan Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan).

Dari data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan komponen penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2009, BPHTB dikategorikan sebagai Penerimaan Pajak Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan lain-lain (Kawedar, 2008)

## 1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo dalam (Suleman, 2017))

(Mardiasmo, 2002)) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi-definisi pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur antara lain:

- Iuran dari rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
- Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
- Untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

Sebagai dasar yuridis penerapan pajak adalah Pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Dasar yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara, diatur dengan undang-undang. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2002)). Teori-teori tersebut antara lain adalah:

- Teori Asuransi: Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- Teori Kepentingan: Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
- Teori Daya Pikul: Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

- d. Teori Bakti: Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
- e. Teori Asas Daya Beli: Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

## 2 Pendapatan Asli Daerah

(Fauzan Muhammad, 2006) PAD (Pendapatan Asli Daerah) ialah suatu jenis sumber pembiayaan pemerintah daerah, yang selalu bertujuan untuk membangun daerah asal. Atau dapat dikatakan kembali lagi dana yang diberikan untuk daerah yang bersangkutan.

(waluyo, 2011)“Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

(Undang - Undang Nomor : 28 tahun 2009) Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut undang-undang No.33 tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

- a. Pajak daerah Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah restribusi daerah.
- b. Retribusi daerah retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
  - 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN.
  - 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.
- d. Lain-lain pendapatan yang sah Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :
- 1) Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
  - 2) Jasa giro
  - 3) Pendapatan bunga
  - 4) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
  - 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah
  - 6) penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
  - 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
  - 8) Pendapatan denda pajak
  - 9) Pendapatan denda retribusi
  - 10) Pendapatan eksekusi atas jaminan
  - 11) Pendapatan dari pengembalian
  - 12) Fasilitas sosial dan umum
  - 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan

## 3 Pengertian BPHTB

(Mardiasmo, 2006) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang harus dibayar sebagai akibat dari diperolehnya hak atas tanah atau bangunan yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh pribadi atau badan

(Mardiasmo, 2006) Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan

berserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan ketentuan perundang-undangan lainnya

Berdasarkan Perda Kabupaten Bogor No.2 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pengertian BPHTB adalah sebagai berikut:

- a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
- b. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;
- c. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak terhutang dan harus dibayar oleh pihak yang memperoleh suatu hak atas tanah dan bangunan agar akta peralihan hak seperti jual beli, hibah, tukar-menukar, atau risalah lelang, atau surat keputusan pemberian hak atas tanah dapat dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang.

Menurut perda kabupaten Bogor No.2 pasal 75 Tahun 2016 Saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan saat :

a. -

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris yang diterima orang pribadi, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).

## METODOLOGI PENELITIAN

Obyek penelitian adalah Dinas pendapatan Daerah kabupaten, Metode penelitian ini menggunakan metode perbandingan serta studi pustaka yang bersumber dari sejumlah literatur yang meliputi referensi buku-buku yang dapat menunjang isi penulisan, kemudian sejumlah situs internet yang dapat menambah wahana keilmuan sebagai

penunjang topik pembahasan. Data yang diolah adalah tahun 2014, 2015 dan 2016.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Data Target dan Realisasi BPHTB

Data mengenai rekapan Target dan Realisasi penerimaan BPHTB kabupaten Bogor tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapan Target dan Realisasi BPHTB Tahun 2014-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	310.000.000.000	408.325.834.844
2015	365.000.000.000	417.793.594.254
2016	405.135.579.000	504.810.307.599

Sumber: Hasil olah data (2018)

Menyusun tabel analisis efektivitas BPHTB yaitu dengan metode perbandingan antara penerimaan dan potensi BPHTB pada tahun 2014-2016, Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas BPHTB adalah :

$$Efektivitas BPHTB = \frac{Realisasi BPHTB}{Target BPHTB} \times 100\%$$

- a. BPHTB Tahun 2014

Target BPHTB sebesar Rp. 310.000.000.000

Realisasi BPHTB sebesar Rp.408.325.834.844

$$Efektivitas BPHTB = \frac{408.325.834.844}{310.000.000.000} \times 100\% = 131,72\%$$

Hasil Persentase efektivitas BPHTB pada tahun 2014 yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bogor adalah sebesar 131,72%. Persentase tersebut didapatkan dari Realisasi dibagi dengan Target dikalikan 100%.

- b. BPHTB Tahun 2015

Target BPHTB sebesar Rp. 310.000.000.000

Realisasi BPHTB sebesar Rp.408.325.834.844

$$Efektivitas BPHTB = \frac{417.793.594.254}{365.000.000.000} \times 100\% = 114,46\%$$

Hasil Persentase efektivitas BPHTB pada tahun 2014 yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bogor adalah sebesar 114,46%. Persentase tersebut didapatkan dan Realisasi dibagi dengan Target dikalikan 100%. Angka prosentase efektivitas bisa dikatakan mengalami penurunan dari tahun 2014 namun secara penerimaan lebih besar dari pada tahun 2014

c. BPHTB Tahun 2016

Target BPHTB sebesar Rp. 310.000.000.000  
Realisasi BPHTB sebesar Rp.408.325.834.844

$$\text{Efektivitas BPHTB} = \frac{504.810.307.599}{405.135.579.000} \times 100\% = 124.60\%$$

Hasil Persentase efektivitas BPHTB pada tahun 2014 yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bogor adalah sebesar 124.60%. Persentase tersebut didapatkan dan Realisasi dibagi dengan Target dikalikan 100%. Angka prosentase efektivitas dan pendapatan mengalami kenaikan di dibandingkan tahun 2015 sedangkan dari hasil perbandingan maka bisa di katakan pada tahun 2014 efektivitas BPHTB paling tinggi di dapat oleh pemda kabupaten Bogor. Namun secara pencapaian angka yang tertinggi pada tahun 2016.

**2. Peranan Penerimaan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Data rekapan penerimaan kontribusi BPHTB terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dinas pendapatan Kabupaten Bogor tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kontribusi BPHTB Terhadap PAD Tahun 2014-2016

Tahun	Penerimaan BPHTB (Rp)	PAD (Rp)
2014	408.325.834.844	5.378.094.139.799
2015	417.793.594.254	6.032.958.906.738
2016	504.810.307.599	5.973.280.044.956

Sumber : hasil olah data (2018)

Untuk melihat prosentase kontribusi maka perlu dihitung dengan membandingkan antara Penerimaan BPHTB dengan PAD. pada tahun 2014-2016, Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat kontribusi BPHTB adalah :

$$\text{Kontribusi BPHTB} = \frac{\text{Penerimaan BPHTB}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

a. Kontribusi BPHTB pada tahun 2014

Penerimaan BPHTB sebesar Rp. 408.325.834.844  
Penerimaan PAD sebesar Rp 5.378.094.139.799

$$\text{Tahun 2014} = \frac{408.325.834.844}{5.378.094.139.799} \times 100\% = 7.59\%$$

Hasil Persentase kontribusi BPHTB pada tahun 2014 yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bogor adalah sebesar 7.59%. Persentase tersebut didapatkan dari penerimaan BPHTB dibagi dengan

PAD dikalikan 100%.

b. Kontribusi BPHTB pada tahun 2015

Penerimaan BPHTB Rp. 365.000.000.000  
Penerimaan PAD Rp 6.032.958.906.738

$$\text{Tahun 2014} = \frac{365.000.000.000}{6.032.958.906.738} \times 100\% = 6.05\%$$

Hasil Persentase kontribusi BPHTB pada tahun 2015 yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bogor adalah sebesar 6.05%. Persentase tersebut didapatkan dari penerimaan BPHTB dibagi dengan PAD dikalikan 100%. Jika di lihat dari nilai kontribusinya BPHTB maka terjadi penurunan dari tahun 2014 . namun dari segi penerimaan mengalami kenaikan dalam jumlahnya.

c. Kontribusi BPHTB pada tahun 2016

Penerimaan BPHTB Rp. 504.810.307.599  
Penerimaan PAD Rp 5.973.280.044.956

$$\text{Tahun 2014} = \frac{504.810.307.599}{5.973.280.044.956} \times 100\% = 8.45\%$$

Hasil Persentase kontribusi BPHTB pada tahun 2015 yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bogor adalah sebesar 8.45%. Persentase tersebut didapatkan dari penerimaan BPHTB dibagi dengan PAD dikalikan 100%. Jika dilihat dari prosentase kontribusinya maka BPHTB tahun 2016 berkontribusi sangat besar dari disbanding tahun 2014 dan 2015 . namun hal ini bisa dikarenakan terjadi penurunan penerimaan PAD pada tahun 2016 dari tahun 2015.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuatlah kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas BPHTB pada tahun 2014 sebesar 131.72% dan pada tahun 2015 sebesar 114.46% mengalami penurunan dari tahun 2014 dan pada tahun 2016 sebesar 124.60% mengalami kenaikan dari tahun 2015 . dan bisa disimpulkan pada tahun 2014 merupakan tahun dimana efektivitas BPHTB paling besar dalam jumlah prosentase .namun dari segi penerimaan terbesar pada tahun 2016.
2. Kontribusi BPTHB terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 sebesar 7,59%, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 6.05% dan dapat dikataka dari segi kontribusi prosentase mengalami penurunan namun dari segi pendapatan meningkat dari tahun 2014. Dan pada tahun kontribusi BPHTB 2016 sebesar 8.45% dan bisa dikatakan terbesar sejak tahun 2014 baik dari segi prosentase maupun dari segi penerimaan , namun pada tahun 2016 PAD

mengalami penurunan penerimaan dari tahun 2015.

3. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya ada BPHTB saja tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu: Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Mineral, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan.

## REFERENSI

- Bogor, P. K. (2016). Perda No. 2 .
- Fauzan Muhammad. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Kawedar, W. A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Suleman, D. (2017). Kontribusi Pajak Hotel Terhadap (PAD) Dispenda Kabupaten Bogor. *Moneter*, 57-62.

Undang - Undang Nomor : 28 tahun 2009, p. 1.-1. (n.d.).

waluyo, P. A. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

## PROFIL PENULIS

Dede Suleman adalah mahasiswa Program Doktor di Universitas Mercubuana, Jakarta. Gelar Sarjana dari Universitas Azzahra, jurusan Ekonomi, dan Magister dari Universitas BSI Bandung. Dede suleman saat ini sebagai pemilik dan sebagai pengelola di industri Restoran dengan sistem siap saji dengan merek My Bento yang telah dikembangkan selama 9 tahun, dan juga berkarier sebagai dosen tetap di prodi AMK ,kampus Bina Sarana Informatika Jakarta, selama 6 tahun. Minat penelitiannya termasuk pengembangan dunia waralaba, operasi waralaba dan manajemen waralaba, pemasaran dan perilaku konsumen serta perpajakan, keuangan, e-businesa dan E-marketingBerikan penjelasan singkat mengenai profil penulis